



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NINUK ASTUTIK, NIK 3506184911730003, Tempat, tanggal lahir Kediri, 09-11-1973, Jenis kelamin Perempuan, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn Kenteng Timur RT 019 RW 005 Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gpr, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 09 November 1973, dengan nama NINUK ASTUTIK anak ke- 5 (lima) ibu PONIYEM Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-04032013-0058 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Maret 2013;
2. Bahwa pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-Laki bernama SUKARNO bin SUKARMAN berdasarkan Akta Cerai nomor : 1333/AC/2017/PA.Kab.Kdr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hal 1 dari hal 6, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon yang tertulis/terbaca NINUK ASTUTIK lahir di Kediri, pada tanggal 09 November 1973 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-04032013-0058 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Maret 2013, yang benar adalah tertulis/terbaca NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU lahir di Kediri, 09 November 1973 sebagaimana sesuai dengan Ijazah Pemohon nomor : 1058/I04/M/93/SK atas nama NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU yang dikeluarkan SMA Swasta Dharma Wanita 1 Pare Kabupaten Kediri tertanggal 08 Februari 1993;
4. Bahwa pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3506-LT-04032013-0058 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Maret 2013, telah terjadi perbedaan dengan data administrasi kependudukan Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penambahan Nama pada data Pemohon;
5. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis/terbaca NINUK ASTUTIK menjadi tertulis/terbaca NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU agar sesuai dengan Ijazah Pemohon nomor : 1058/I04/M/93/SK atas nama NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU yang dikeluarkan SMA Swasta Dharma Wanita 1 Pare Kabupaten Kediri tertanggal 08 Februari 1993.
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama Pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,

Hal 2 dari hal 6, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3506-LT-04032013-0058 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Maret 2013 dari yang tertulis/terbaca tertulis/terbaca NINUK ASTUTIK menjadi tertulis/terbaca NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi Wijianto dan saksi Dimas Aldi Prayoga yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 4 Maret 2013

Hal 3 dari hal 6, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3506-LT-04032013-0058 tentang nama Pemohon yang tercatat dan tertulis NINUK ASTUTIK dilakukan perubahan menjadi NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta kelahiran nama Pemohon tercatat NINUK ASTUTIK;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat NINUK ASTUTIK;;
4. Bahwa didalam Akta Cerai nama Pemohon tercatat NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU;
5. Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas nama Pemohon tercatat NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU;
6. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Cerai dan Ijazah Pemohon, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dan tertulis NINUK ASTUTIK dilakukan perubahan menjadi NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU;
6. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Hal 4 dari hal 6, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3506-LT-04032013-0058 yang tertulis NINUK ASTUTIK dirubah menjadi NINUK ASTUTIK PUJI RAHAYU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan / Perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.185.000,00- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **3 Februari 2025**, oleh **KIKI YURISTIAN, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui e- litigasi, dengan dibantu oleh **ENDANG SUSANTI, S.H.M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara ;

Hal 5 dari hal 6, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENDANG SUSANTI, S.H.M.H.,

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.,

Biayanya :

Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

Panggilan: Rp -

ATK.....: Rp 75.000,00

Biaya Sumpah.....: Rp 50.000,00

PNPB.....: Rp 10.000,00

M a t e r a i: Rp 10.000,00

R e d a k s i.....: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari hal 6, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gpr